

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang mana konsekuensi dari adanya ketentuan ini ialah bahwa segala ketentuan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Segala kegiatan yang terjadi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kegiatan dunia pariwisata.

Bentang alam Indonesia yang dianugerahi dengan beragam keunikan dan kontur alam yang menakjubkan memiliki potensi besar dalam kepariwisataan yang jika dikelola dengan baik dan benar maka akan melahirkan kemakmuran dan kesejahteraan di Indonesia. Pengelolaan yang baik dan benar menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata adalah pengelolaan yang menitikberatkan kepada pelestarian lingkungan dan budaya serta pembangunan masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata secara jelas menyebutkan semua kegiatan pariwisata yang dilakukan diantaranya harus bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menghapus kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Bagi para wisatawan daerah tujuan wisata yang dikembangkan dengan memperhatikan tingkat budaya, sejarah dan ekonomi dari daerah tujuan wisata, itu akan menjadikan daerah yang mampu memberi pengalaman yang unik bagi mereka.²

¹Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm 83

²Gamal Suwanto, Dasar-dasar Pariwisata, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hlm 1.

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Berbicara tentang pariwisata, di dalamnya tercakup berbagai upaya pemberdayaan, usaha pariwisata, objek dan daya tarik wisata serta berbagai kegiatan dan jenis usaha pariwisata.³

Sektor pariwisata merupakan sektor penting dalam upaya penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang cukup potensial. Pariwisata telah menjadi industri yang mampu mendatangkan devisa negara dan penerimaan asli daerah yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat dalam berbagai sektor ekonomi. Potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kota Batu sangat prospektif dan obyek wisata adalah satu mata rantai yang sangat penting di dalam rangkaian industri pariwisata dan diharapkan oleh pemerintah kota sebagai penambah pendapatan daerah dalam meningkatkan perekonomian. Bangunan bersejarah merupakan salah satu sumber pendapatan untuk menambah devisa melalui kunjungan wisatawan mancanegara.

Wisata alam memiliki pengertian obyek wisata yang memiliki daya tarik utamanya adalah bersumber kepada keindahan alam, sumber daya alam dan tata lingkungannya. Industri pariwisata tidak hanya terkait atraksi wisata, namun terkait juga industri lain seperti perhotelan, restoran, angkutan dan produk industri lainnya.⁴

Untuk menjalankan tugas pengaturan yang diwewenangkan kepada pemerintah diperlukan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan⁵ (*beschikkingen*) untuk

³Salah Wahab, Manajemen Kepariwisataan, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1996), hlm 5.

⁴Endang Tjitoresmi, Peran Industri Kepariwisataan dalam Perekonomian Nasional dan Daerah, (Jakarta: P2E-LIPI, 2003), hlm 105

⁵Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm 83

menghadapi peristiwa individual dan konkret. Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin. Tugas mengatur mempunyai makna bahwa pemerintah terlibat dalam penertiban dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan termasuk melahirkan sistem perizinan. Melalui instrumen pengaturan tersebut pemerintah mengendalikan masyarakat dalam bentuk peraturan termasuk izin yang mengandung larangan dan kewajiban. Izin sendiri sebagai salah satu instrumen pengaturan yang paling banyak digunakan oleh pemerintah dalam mengendalikan masyarakat. Dengan demikian, izin sebagai salah satu instrumen pemerintahan yang berfungsi mengendalikan tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.⁶

Pengembangan industri pariwisata tidak sulit untuk dilakukan, karena modal utama yaitu keindahan alam sudah dimiliki. Salah satu daerah di Indonesia yang mampu mengembangkan industri pariwisatanya adalah Kota Batu. Kondisi alam yang indah dan wisata-wisata yang disuguhkan Kota Batu mampu menjadi kota wisata di Jawa Timur.⁷

Kota ini awalnya adalah bagian dari Kabupaten Malang. Pada 2001 Kota Administratif Batu (KOTATIF Batu) berubah status menjadi Pemerintahan Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 21 Juni 2001. Pada 17 Oktober 2001 Kota Batu diresmikan menjadi Daerah Otonom yang terpisah dari

⁶Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.179-181.

⁷M. R. Khairul Muluk, *Desentralisasi Dan Pemerintahan Daerah*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 16.

Kabupaten Malang. Kota Batu meliputi tiga Kecamatan (Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Junrejo) terdiri dari 19 desa serta 5 kelurahan.

Pengaturan kegiatan pariwisata di Kota Batu telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata. Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada pasal 55 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata yang berisi sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata wajib memiliki izin usaha dan nomor induk yang diberikan oleh Walikota, atau pejabat yang ditunjuk.
- 2) Izin usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama usaha pariwisata yang bersangkutan masih menjalankan usaha pariwisata dan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.
- 3) Dalam surat izin usaha ditetapkan persyaratan yang harus dipenuhi pemegang izin.
- 4) Setiap kegiatan dalam rangka peningkatan, pengembangan dan perubahan penyelenggaraan usaha pariwisata harus mengajukan perubahan izin usaha kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- 5) Pemegang izin usaha pariwisata wajib menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu.
- 6) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan jenis usaha pariwisata tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, atau perseorangan yang tidak perlu memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 7) Permohonan izin usaha atau nomor induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- 8) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin baru dan daftar ulang dikenakan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh data bahwa terdapat total 10 objek wisata petik apel yang berada di Kota Batu. Namun Berdasarkan data pra survei yang diperoleh oleh peneliti dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu tercatat hanya ada 3 wisata petik apel yang memiliki Tanda

Daftar Usaha Pariwisata.⁸ Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak wisata petik apel yang tidak berizin atau dapat dikatakan ilegal. Hal ini tentunya dapat mengakibatkan penyerapan pendapatan asli daerah menjadi tidak optimal.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“PENERAPAN PASAL 55 PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA (Studi di Wisata Petik Apel di Kota Batu)”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pasal 55 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata pada wisata petik apel di kota Batu?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerapan pasal 55 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata pada wisata petik apel di kota Batu?
3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah kota Batu pada penerapan pasal 55 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata pada wisata petik apel di kota Batu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Perumusan Masalah yang telah ada, maka terdapat beberapa Tujuan Penelitian, yakni:

⁸Hasil Pra Survei di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis penerapan pasal 55 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata pada wisata petik apel di Kota Batu.
2. Untuk Mengetahui, memahami dan menganalisis Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan pasal 55 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata pada wisata petik apel di Kota Batu.
3. Untuk mengidentifikasi hambatan dan upaya mengetahui dan menganalisis hambatan yang di hadapi dan solusi yang di hadapi pemerintah Kota Batu dalam pelaksanaan pencegahan kegiatan pariwisata ilegal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman terkait pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu dalam mencegah adanya kegiatan pariwisata ilegal.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Batu dalam pelaksanaan pencegahan Kegiatan pariwisata ilegal

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kota Batu

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pemerintahan di Indonesia khususnya Pemerintah Daerah Kota Batu terkait pentingnya izin usaha pariwisata dan pencegahan usaha pariwisata ilegal.

- b. Mahasiswa

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya dan mahasiswa secara umum pentingnya izin usaha pariwisata dan pencegahan usaha pariwisata ilegal.

c. Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang kinerja pemerintah Kota Batu dalam pentingnya izin usaha pariwisata dan pencegahan usaha pariwisata ilegal

E. Sistematika Penulisan

Pembahasan yang diuraikan secara sistematis menghasilkan sebuah karya ilmiah yang baik. Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari V (lima) bab yang disusun secara berurutan mulai dari bab I sampai dengan bab V dimana pada masing-masing bab membahas materi-materi muatan yang berbeda satu sama lain yang dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab I ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang mendasari penulis untuk membuat penelitian, serta masalah yang akan dibahas oleh penulis dan juga fungsi dari penelitian ini untuk masyarakat sekitar.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II ini dijelaskan mengenai tinjauan pustaka yang digunakan oleh peneliti dalam menunjang penguatan penelitian peneliti. Dimana tinjauan pustaka ini berisi mengenai pendapat para ahli ataupun dari hasil hasil penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penulisan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya. Metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan definisi konseptual.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang laporan secara rinci pelaksanaan kegiatan penelitian serta hasil penelitian yang dilakukan peneliti dan pembahasannya. Pada bab ini akan ditemukan jawaban dari rumusan masalah di bab sebelumnya.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang saran dan kesimpulan yang diambil dan diberikan oleh peneliti dalam penelitian.

